



KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN
KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH KARANGWUNI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan melalui Internet maka perlu diangkat Pengelola Sistem Informasi Desa/ Kalurahan (SID) Kalurahan Karangwuni;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Karangwuni tentang Pengangkatan Pengelola Sistem Informasi Desa/ Kalurahan (SID) di Kantor Pemerintah Kalurahan Karangwuni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) ;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan ;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Desa Karangwuni Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangwuni 2022- 2027;
18. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2025;
19. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat orang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Pengelola Sistem Informasi Desa/ Kalurahan di Kantor Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Tugas pokok Pengelola Sistem Informasi Desa/ Karangwuni sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini adalah :

- 1.mengoperasikan Sistem Informasi Desa melalui internet ;
- 2.melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan;

3. mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam mengoperasikan sistem informasi desa;

4. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Karangwuni;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangwuni

Pada tanggal 14 Januari 2025

LURAH,

SUPARTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI

KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN ANGGARAN 2025

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA/ KALURAHAN

KALURAHAN KARANGWUNI

ADMIN : SUNARNO

OPERATOR : RUDI HARTONO

JURNALIS : DIYAH MUSTIKASARI

Ditetapkan di : Karangwuni

Pada tanggal : 14 Januari 2025

LURAH

SUPARTA